

Analisis Yuridis Tentang Kompetensi Pengadilan Terhadap Perampasan Aset Lintas Teritorial Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang

Khayrunaas Adhyaksa Mulyana*, Ribka Gabby Moureen Silalahi**

Abstrak

Dalam upaya menghilangkan jejak harta kekayaan yang tidak halal, para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) seringkali menyimpan aset hasil TPPU di berbagai wilayah yang melintasi teritorial wilayah Indonesia. Maka dari itu, kompetensi pengadilan menjadi aspek yang krusial dalam menentukan objektivitas penanganan perkara TPPU dalam menyetujui eksekusi perampasan aset yang tersebar di berbagai wilayah dengan yurisdiksi hukum yang berbeda-beda. Metode penulisan kali ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada asas, kaidah dan doktrin hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam acara pidana. Mengacu pada Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2013, secara garis besar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang atas kompetensi relatif penanganan harta kekayaan yang berada di luar negeri sementara pengadilan lainnya berhak atas kompetensi domestik tempat harta kekayaan dimohonkan. Namun ketentuan hukum Indonesia terhadap perampasan aset lintas teritorial masih memiliki kekosongan karena belum mengatur perampasan aset lintas teritorial dalam jenis non rekening serta belum disahkannya RUU Perampasan Aset yang mengatur tentang ketentuan perampasan aset dengan lebih rinci. Pemerintah Indonesia perlu melakukan pembaharuan terhadap ketentuan perampasan aset serta segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Kata Kunci: aset, kompetensi pengadilan, TPPU.

Juridical Analysis of Court Competence Regarding Cross-Territorial Asset Confiscation Proceeds of Money Laundering Crimes

Abstract

In an effort to cover up traces of ill-gotten wealth, perpetrators of Money Laundering (TPPU) often store assets obtained from TPPU in various regions across Indonesian territory. Therefore, the court competence is a crucial aspect in determining the objectivity of handling TPPU cases in approving the execution of asset confiscation spread across various regions with different legal jurisdictions. This article method uses a normative juridical approach that focuses on the principles, rules, and legal doctrines applicable in Indonesia, especially in criminal law procedures. Referring to Article 7 of PERMA Nomor 1 Tahun 2013, in general, the Central Jakarta District Court has the authority over the relative competence to handle assets located abroad, while other courts have the right to domestic competence where the assets are requested. However, Indonesian legal provisions regarding cross-territorial asset confiscation remain incomplete, as they do not yet address cross-territorial asset confiscation in non-account types, and the RUU Perampasan Aset, which would address asset confiscation in detail, has not yet been passed. Indonesian Government needs to revise the provisions on asset confiscation and immediately pass the RUU Perampasan Aset.

Keywords: asset, court competence, TPPU.

* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, khayrunaasam10@gmail.com.

** Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, ribkagabby26@gmail.com.

PENDAHULUAN

Secara garis besar, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan suatu upaya kejahatan terorganisir dalam menyembunyikan atau menghilangkan jejak harta kekayaan hasil tindak pidana. TPPU secara signifikan diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Upaya-upaya kejahatan untuk menyembunyikan dan menghilangkan jejak TPPU ini biasanya dituangkan dalam bentuk aset benda bergerak maupun tidak bergerak yang mana *locus* dari aset ini bisa saja melintasi batas teritorial Negara Republik Indonesia (aset di luar negeri).

Dalam penanganan perkara pidana, tentu diatur pedoman mengenai kompetensi pengadilan yang berwenang dalam menangani perkara didasari oleh *locus* dan *tempus* dari kejadian suatu perkara tindak pidana terkait. Kompetensi adalah kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan dan memutuskan sesuatu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, kompetensi pengadilan berfungsi untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tingkatan pengadilan yang ada. Sebagaimana telah diketahui, di Indonesia jenis dan lingkungan pengadilan dibedakan atas empat bagian yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara atau dikenal juga sebagai Pengadilan Administrasi. Sedangkan menurut tingkatannya pengadilan terdiri atas Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi (Banding), dan Mahkamah Agung (Pengadilan Tingkat Kasasi).¹

Sebelum diresmikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan yang mana didalam undang-undang tersebut mengatur terkait kompetensi pengadilan dalam mengadili TPPU serta pedoman prosedur dasar kompetensi pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.² Diluar Undang-Undang tentang TPPU, Tipikor maupun Kekuasaan Kehakiman sendiri dapat digunakan pedoman dasar yang diundangkan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tepatnya pada Pasal 84 sampai 86 KUHP yang menjelaskan kompetensi relatif terkait kompetensi pengadilan terhadap perkara yang ada di berbagai wilayah.³

Berbicara tentang dinamika perkembangan perampasan aset, terdapat sebuah konsep perampasan aset tanpa pemidanaan relatif yaitu *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* yang diusulkan bagi setiap Negara untuk menerapkannya. Konsep ini dipelopori melalui bab 5 *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.⁴ Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang menggunakan mekanisme *In Rem* adalah gugatan terhadap aset yang memerlukan pembuktian bahwa suatu aset telah tercemar tindak pidana, bukan menitikberatkan pada orang atau individu (*in personam*)⁵. Permohonan perampasan aset tentu harus ditujukan dengan tepat terhadap pengadilan yang secara objektif memiliki kewenangan untuk menyetujui.

Penelitian ini menekankan mengenai implementasi dari keberlangsungan pengadilan pidana relatif yang mana kompetensinya didasari oleh wilayah hukum atau tempat kejadian TPPU ini sendiri. Berbicara mengenai TPPU tersebut, seringkali terdapat serangkaian aset yang tersebar di berbagai wilayah dengan yurisdiksi hukum yang variatif. Kompetensi pengadilan dan pedoman penanganan

¹ Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 11.

² Edward Samosir, "Kompetensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Mengadili Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal IUS*, Volume 4, Nomor 3, 2016, hlm. 469.

³ Pasal 84-86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁴ Xavier Nugraha, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Majalah Hukum Nasional*, 2019, hlm. 37.

⁵ Sudarto, "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 2017, hlm. 111.

perkara tentu harus bersifat prosedural serta didasari oleh dasar-dasar hukum yang relevan.

Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh penulis bernama Edward Samosir yang mempublikasikan jurnal berjudul “Kompetensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Mengadili Tindak Pidana Pencucian Uang”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan terkait dengan acuan undang-undang serta prosedur konkret terkait kompetensi pengadilan yang dapat menangani perkara TPPU. Pada penelitian kali ini, pembahasan lebih ditekankan pada kompetensi pengadilan yang berwenang menyetujui proses perampasan aset hasil TPPU yang tersebar di seluruh wilayah lintas teritorial Indonesia terutama pada aspek kompetensi relatifnya. Selain itu terdapat sebuah permasalahan mengenai kekosongan hukum di Indonesia yang mengatur tentang eksekusi perampasan aset lintas teritorial terhadap aset non rekening seperti benda bergerak maupun tidak bergerak. Acuan penelitian ini didasari oleh efektifitas kerjasama internasional untuk menangani perkara pidana internasional yang mencakup serangkaian mekanisme dan metode yang relevan.

Berdasarkan permasalahan diatas, terdapat sebuah gambaran mengenai fakta-fakta hukum di Indonesia yang masih perlu dikaji lebih lanjut dalam ranah TPPU serta kompetensi pengadilannya. Pedoman hukum di Indonesia masih memiliki kekosongan dalam segi pengaturan kompetensi pengadilan terhadap eksekusi perampasan aset yang telah tersebar di berbagai wilayah lintas teritorial Indonesia dengan yurisdiksi hukum yang berbeda-beda. Selain itu, penelitian ini mengangkat pembahasan tentang bentuk konkret dari langkah-langkah yang dapat diambil oleh para aparat penegak hukum di tempat masing-masing aset berada melalui koordinasi untuk melakukan perampasan aset berikut dengan pertanggungjawaban pelaku TPPU itu sendiri. Prosedur perampasan aset lintas teritorial ini sejatinya perlu memenuhi prosedur hukum yang dimiliki oleh hukum domestik maupun internasional bagi pihak-pihak yang terlibat atau ingin melibatkan dirinya terhadap penanganan perkara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada asas, kaidah dan doktrin-doktrin hukum yang berlaku khususnya di Indonesia. Di samping itu, penelitian ini menekankan bentuk pengaplikasian penanganan perkara dalam acara pidana dengan menggunakan asas-asas dan ilmu hukum yang ada di dalamnya. Hasil penelitian ini bertujuan untuk dapat menyimpulkan kompetensi pengadilan yang berwenang dan memiliki keabsahan dalam melakukan eksekusi perampasan aset lintas teritorial. Terdapat sejumlah bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya UU TPPU, UU Kekuasaan Kehakiman, KUHAP serta sumber hukum relevan lainnya. Terdapat pula sejumlah bahan atau sumber sekunder melalui buku, jurnal dan publikasi ilmiah lainnya terkait Tindak Pidana Pencucian Uang.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Landasan Yuridis Kompetensi Pengadilan terhadap Aset hasil TPPU

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, selanjutnya disebut UU TPPU. Perampasan aset merupakan salah satu instrumen penting dalam pemberantasan kejahatan TPPU yang dilakukan dengan tujuan menghilangkan keuntungan ekonomi dari kejahatan. Konsep dasar perampasan aset berpegang pada prinsip bahwa kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya (*crime should not pay*), atau seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal yang mereka lakukan.⁶ Selain itu, penerapan asas berlakunya hukum pidana, seperti asas nasionalitas aktif yang berdasarkan kewarganegaraan pelaku; nasionalitas pasif yang berdasarkan kepentingan negara korban; dan universal yang berdasarkan kepentingan internasional, memperkuat

⁶ Refki Saputra, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia”, *Jurnal Antikorupsi*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 118.

legitimasi yurisdiksi ekstrateritorial Indonesia atas aset TPPU di luar wilayah NKRI.⁷ Hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) UU TPPU yang mengakui tindak pidana yang dilakukan di luar Indonesia sebagai *predicate crime*.

Menurut Mardjono Reksodiputro, perampasan aset dalam perkara TPPU di Indonesia mengenal tiga jenis mekanisme, yaitu perampasan aset pidana (*criminal forfeiture*) yang merupakan bagian dari pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang dilakukan melalui putusan pengadilan atas perkara pidana yang telah terbukti; perampasan aset perdata (*civil forfeiture*) yang merupakan mekanisme yang dilakukan melalui gugatan perdata terhadap aset itu sendiri tanpa harus membuktikan kesalahan pelaku terlebih dahulu; dan perampasan aset administratif yang dilakukan oleh lembaga berwenang tanpa melalui pengadilan.⁸

Secara umum kompetensi pengadilan dalam sistem hukum acara Indonesia secara umum didasarkan oleh dua bentuk, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa badan peradilan lain, sementara kompetensi relatif berkaitan dengan pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan sejenis berdasarkan wilayah hukum atau yurisdiksi geografis.⁹ Hal ini seringkali menjadi krusial karena kompleksitas TPPU dalam praktiknya seringkali berhadapan dengan aset-aset yang tersebar di berbagai wilayah, baik dalam teritorial Indonesia maupun luar teritorial Indonesia. Selain itu, adanya tindak pidana asal yang memberlakukan bentuk pengadilan khusus akan berimplikasi pada kompetensi absolut pengadilan tertentu terhadap TPPU sebagai *follow up crime*.

Dalam KUHP, kompetensi relatif pengadilan tingkat pertama terhadap tindak pidana secara umum diatur secara berjenjang dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 KUHP. Sementara, UU TPPU sebagai *lex specialis* tidak menentukan secara eksplisit pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara TPPU lintas teritorial, baik berdasarkan kompetensi relatif maupun kompetensi absolut. Akan tetapi, UU TPPU memberlakukan ketentuan khusus yang mengakomodir kompetensi pengadilan untuk melakukan perampasan aset tanpa perlu dilakukannya pemidanaan terhadap tindak pidana asal.¹⁰ UU TPPU menerangkan bahwa Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.¹¹ Sebenarnya, ketentuan ini merupakan adopsi implisit dari konsep perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture/NCB Asset Forfeiture*) yang memungkinkan perampasan aset hasil tindak pidana tanpa harus ada putusan pidana terhadap pelakunya. Dalam konteks perampasan aset yang tersebar di berbagai wilayah, konsep ini sangat bermanfaat karena memungkinkan perampasan aset meskipun pelaku tindak pidana tidak ditemukan; fokus pada aset hasil tindak pidana (*follow the money*), bukan pada pelakunya (*follow the suspect*); dan memungkinkan perampasan aset yang tersebar di berbagai wilayah melalui satu proses pengadilan.¹²

Pedoman kompetensi pengadilan dalam implementasi implisit *NCB Asset Forfeiture* di Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2013. *NCB Asset forfeiture* yang dapat dilihat dalam ketentuan peraturan ini memiliki kemiripan karakteristik dengan *civil forfeiture* yang merupakan gugatan dengan fokus terhadap aset bukan kepada terdakwa atau kepada tersangka,

⁷ Diajeng Wulan Christianti, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 121-126.

⁸ David Fredrik Albert Porajow, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang Karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Keuangan Negara", *Jurnal Lex Administratum*, Volume V, Nomor 2, 2017, hlm. 68-69.

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 102.

¹⁰ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹¹ Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹² Yunus Husein, *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, USAID, Jakarta, 2019, hlm. 121.

sehingga aset negara dapat diselamatkan meski pelaku meninggal atau atau belum dapat diproses melalui peradilan pidana.¹³ Secara lebih lanjut, Perma No. 1 Tahun 2013 menerangkan bahwa kompetensi relatif pengadilan berpedoman pada daerah hukum tempat keberadaan harta kekayaan yang dimohonkan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), atau kompetensi relatif didasarkan kepada pilihan penyidik dalam hal harta kekayaan yang dimohonkan penanganan berada dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2). Sementara, dalam hal harta kekayaan yang dimohonkan berada di luar negeri, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang atas kompetensi relatif penanganan harta kekayaan sebagaimana tertulis dalam Pasal 7. Ketentuan ini mengadopsi prinsip dalam Pasal 84 dan 85 KUHAP, namun dengan fokus yang berbeda, yakni menekankan pada lokasi aset, bukan pada lokasi tindak pidana atau domisili terdakwa. Pendekatan ini selaras dengan karakteristik *NCB asset forfeiture* yang berfokus pada aset (*in rem*), bukan pada pelaku (*in personam*).

Akan tetapi, penerapan *NCB Asset Forfeiture* dalam sistem hukum Indonesia masih terbatas. Pasal 67 UU TPPU dan PERMA No. 1 Tahun 2013 hanya mengatur mengenai perampasan aset yang berada dalam rekening pengguna jasa di penyedia jasa keuangan. Aset-aset non rekening baik berupa benda bergerak, seperti kendaraan, saham, dan lainnya, maupun benda tidak bergerak, seperti halnya tanah, bangunan, dll, belum diatur dalam PERMA tersebut dan menimbulkan keterbatasan jangkauan pengadilan dalam mengakses aset hasil TPPU dengan bentuk-bentuk tersebut.¹⁴ Hal senada turut dikemukakan oleh Muhammad Yusuf, mantan Kepala PPATK, yang menerangkan bahwa keterbatasan ruang lingkup PERMA 1/2013 yang hanya mencakup rekening namun belum mencakup aset lain seperti properti, kendaraan, dan bentuk investasi lainnya menjadi salah satu kelemahan mendasar yang perlu dibenahi melalui revisi PERMA atau pengaturan yang lebih komprehensif.¹⁵ Dalam praktiknya, hal ini menimbulkan kesulitan dalam menangani kasus TPPU, terutama jika aset hasil tindak pidana telah dikonversi menjadi bentuk lain atau dipindahtangankan ke pihak ketiga. Keterbatasan cakupan PERMA No. 1 Tahun 2013 menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan pelaku TPPU untuk menghindari perampasan aset, sebab para pelaku umumnya sudah mengetahui bahwa rekening bank merupakan objek yang paling mungkin diawasi sehingga mereka cenderung mengalihkan hasil kejahatan ke bentuk aset lain.¹⁶ Terkait dengan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perampasan aset lintas teritorial, peran Jaksa sebagai eksekutor menjadi sangat krusial. Namun, ketika berhadapan dengan aset yang tersebar di berbagai wilayah, terutama yang berada di luar negeri, kewenangan Jaksa memerlukan dukungan dari mekanisme kerja sama internasional seperti *Mutual Legal Assistance*.

Sebagai landasan yuridis yang seharusnya dijadikan pedoman, terdapat ketidaksinkronan dalam Pasal 2 dan Pasal 69 UU TPPU, dimana pasal 2 menyebutkan daftar *predicate crime* dari TPPU tetapi di pasal 69 disebutkan pada pokoknya pembuktian TPPU tidak perlu menunggu terbuktinya *predicate crime* sehingga dalam penanganan perkara terdapat keragu-raguan dan mengakibatkan rancunya kompetensi pengadilan dalam penentuan kedudukan TPPU.¹⁷ Meskipun dalam perkembangannya, lahir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 tanggal 12 Februari 2014 yang menetapkan bahwa dalam rangka pembuktian perkara TPPU tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hal ini juga berimplikasi pada cabang kompetensi absolut dalam perkara TPPU, dimana TPPU bisa dipandang secara kumulatif maupun secara terpisah dari suatu Tindak Pidana Asal.

¹³ Xavier Nugraha, *Loc.cit.*, hlm 47.

¹⁴ Gumilang Fuadi, Windy Virdinia Putri, dan Trisno Raharjo, "Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Volume 5, Nomor 1, 2024, hlm. 58.

¹⁵ Muhammad Yusuf, "Memperkuat Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia: Menanggulangi Kejahatan Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme," Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Anti Money Laundering, Jakarta, 2020, hlm. 15.

¹⁶ Tri Sulistiani, "Problematisa Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 12, Nomor 3, 2018, hlm. 268.

¹⁷ Arifin Zulkarnain, Anatomi Muliawan, "Analisa Yuridis Penerapan TIPIKOR dan TPPU dalam Rangka Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.," *JCA of LAW*, Volume 2, Nomor, 1, 2021, hlm 17.

Perlu disoroti pula, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia turut berkontribusi memberikan perkembangan signifikan terhadap adanya upaya perampasan aset sebagai bagian dari kompetensi pengadilan. Jaksa Pengacara Negara memiliki peranan penting dalam konteks perampasan aset TPPU melalui mekanisme gugatan perdata. Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 menyebutkan bahwa "Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah." Ketentuan ini semakin diperkuat dengan adanya Pasal 30A UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berwenang melakukan penelusuran, pengelolaan, dan pemulihan aset. Kewenangan ini memberi landasan bagi Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan perdata untuk merampas aset hasil TPPU yang mengadopsi pendekatan *in rem* sebagaimana karakteristik *NCB Asset Forfeiture*, sehingga tidak perlu bergantung pada pemidanaan pelaku. Akan tetapi, dalam praktiknya, penerapan mekanisme Jaksa Pengacara Negara dalam perampasan aset TPPU masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal koordinasi antara fungsi jaksa sebagai penuntut umum dan jaksa sebagai pengacara negara. Pemisahan fungsi ini dalam praktik bisa menimbulkan inefisiensi, terutama ketika penanganan perkara yang sama harus melalui dua jalur berbeda, yaitu pidana dan perdata.¹⁸ Selain itu, pembuktian dalam gugatan perdata yang menggunakan standar "*preponderance of evidence*" (lebih mungkin benar daripada tidak benar) berbeda dengan standar pidana "*beyond reasonable doubt*" (tidak ada keraguan yang beralasan), sehingga diperlukan harmonisasi dalam penerapannya.¹⁹

Sementara, RUU Perampasan Aset, yang hingga kini belum disahkan, diusulkan untuk mengatasi *legal vacuum* dalam Peraturan Mahkamah Agung. Secara spesifik, RUU mengadopsi prinsip *universal forfeiture* yang memfasilitasi eksekusi aset di luar negeri melalui perampasan mencakup aset non-rekening seperti properti, kendaraan, dan saham. Hal ini krusial mengingat pelaku TPPU kerap mengonversi dana ilegal ke bentuk aset fisik untuk menghindari deteksi. RUU Perampasan aset mengadopsi prinsip *universal forfeiture* yang memfasilitasi eksekusi aset di luar negeri melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance (MLA)*.

Pengadilan bisa menerapkan mekanisme kumulatif dengan menggabungkan dakwaan TPPU dan Tipikor dalam satu berkas perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU TPPU atau menerapkan mekanisme terpisah dengan mendudukkan TPPU secara tersendiri dari tindak pidana asal sebagaimana dalam Pasal 69 UU TPPU. Sebagai contoh, Pasal 6 UU No. 46 Tahun 2009 menerangkan bahwa pengadilan Tipikor berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.²⁰ Ketika TPPU terkait dengan tindak pidana korupsi diperiksa secara bersamaan (kumulasi), maka kompetensi absolut berada pada Pengadilan Tipikor.

Bentuk Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum di Tempat Masing-Masing Aset Berada

Secara teoritis, koordinasi ini didukung oleh asas universal dalam hukum pidana internasional, yang mengakui kewenangan negara untuk menindak kejahatan transnasional seperti TPPU demi kepentingan global. Asas nasionalitas pasif juga relevan di sini, di mana Indonesia berhak melindungi kepentingan ekonominya dari dampak TPPU meskipun aset berada di luar yurisdiksi teritorialnya. Model kerjasama internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas batas terorganisir antara lain bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*), ekstradisi, pemindahan narapidana (*Transfer of Sentenced Person*), perjanjian berbagai informasi (*memorial*) dan lain-lain.

¹⁸ Hibnu Nugroho, "Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13, Nomor 3, September 2013, hlm. 396.

¹⁹ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Antikorupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 217.

²⁰ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Bentuknya bermacam-macam, secara formil hal ini dititikberatkan melalui pertukaran informasi/melalui MoU). Yang membedakan satu sama lain adalah bahwa dalam perjanjian *Memorandum of Understanding on Exchange Information /MoU*, yang menjadi objek kerjasama atau pertukaran adalah informasi dalam rangka penyelidikan atau penyidikan tindak pidana.

Sedangkan dalam hal *Mutual Legal Assistance (MLA)*, ruang lingkup kerjasama meliputi tahapan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di muka persidangan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Perjanjian ekstradisi, di sisi lain, fokus pada penangkapan tersangka atau terdakwa di bawah yurisdiksi negara lain. Kemudian, perjanjian *Transfer of Sentenced Person* mencakup pemindahan seseorang yang telah menjalani sebagian masa pidananya ke negara asalnya untuk menjalani sisa masa hukuman yang tidak dijalankan di negaranya.²¹

Prosedur untuk memenuhi langkah konkrit dalam optimalisasi perampasan aset TPPU lintas teritorial di Indonesia tertera dalam UU TPPU, yang selanjutnya dalam Pasal 72 undang-undang ini disebutkan bahwa pihak pelapor perlu memberikan keterangan mengenai harta kekayaan tersangka untuk kepentingan pemeriksaan.²² Dalam kasus aset lintas teritorial, penerapan asas *locus delicti commissi* (tempat tindak pidana dilakukan) dan *locus solutionis* (tempat akibat terjadi) harus dipertimbangkan untuk menentukan forum yang berwenang. Hal ini merupakan langkah awal dalam tahap pemeriksaan untuk mengusut tuntas serangkaian aset ilegal yang dimiliki oleh tersangka. Dalam hal pencarian fakta terkait aset yang melewati lintas teritorial Indonesia, tercantum di Bab 10 tentang kerja sama nasional dan internasional dimana pemenuhan ketentuan ini dapat melibatkan lembaga internasional melalui kerja sama formal atau bantuan timbal balik (asas resiprositas).²³

Dalam upaya antisipasi TPPU yang melintasi batas-batas yurisdiksi, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional bernama *Revised 40 Recommendations dan 9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF* yang diantaranya mengatur tentang perluasan pihak pelapor, secara garis besar substansi dari undang-undang ini telah disesuaikan dengan standar internasional dalam penanganan perkara TPPU.²⁴ Perlu diketahui bahwa dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, efektivitas penanganan perkara TPPU hingga eksekusi perampasan aset akan semakin tinggi sebagaimana yang disebutkan di Pasal 607 KUHP Nasional 2023 bahwa dimuat segala jenis *core crimes* dalam TPPU yang membuat pemeriksaan tindak pidana asal tidak diperlukan lagi, hal ini juga telah termuat dalam Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 tersebut.²⁵

Hal ini selaras dengan penegakan asas *lex posterior derogat legi priori*. Asas ini memiliki makna bahwa peraturan atau undang-undang yang lebih baru dapat mengenyampingkan undang-undang yang lebih lama selama kedua undang-undang tersebut memiliki pengaturan atas hal yang sama. Menurut Bagir Manan, asas ini mewajibkan para aparat penegak hukum untuk menggunakan peraturan atau undang-undang yang lebih baru karena peraturan yang lebih baru ini sifatnya lebih relevan dengan perkembangan zaman yang ada di tengah-tengah seluruh elemen masyarakat.²⁶

Implementasi-implementasi tersebut dapat dilihat pada beberapa kasus di berbagai negara terkait dengan koordinasi para Aparat Penegak Hukum dalam perampasan aset TPPU. Contohnya dalam kasus pengambilalihan harta kekayaan mantan Presiden Filipina. Kronologi singkat dimulai dengan bagaimana Pemerintah Filipina mengajukan permohonan kepada Bank di Swiss untuk menutup akses

²¹ Yunus Husein, "Perspektif dan Upaya yang Dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang", Makalah disampaikan pada "Seminar Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana" yang diselenggarakan oleh BPHN pada tanggal 29-30 Agustus 2006, di Bandung.

²² Cepy Indra Gunawan, "Perampasan Barang Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Pengembalian Aset Negara", *Hangoluan Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2022, hlm. 112.

²³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

²⁴ Khilda Luqyana Arifin, "Kebijakan Indonesia Menjadi Anggota Financial Action Task Force (FATF) Sebagai Kebijakan yang Rasional", *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Volume 13, Nomor 3, 2024, hlm. 452.

²⁵ Pasal 607 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁶ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hlm. 59.

transaksi dengan cara membekukan segala rekening yang berkaitan dengan Ferdinand Marcos (Mantan Presiden Filipina). Tanggapan positif muncul dari Pemerintah Swiss dengan transfer dana sebesar 658.175.373,60 dollar AS yang ditransfer ke rekening pihak ketiga untuk dikembalikan kepada Pemerintah Filipina sebagai pihak yang berwenang mengusut tuntas hal ini. Istri Marcos, Imelda Marcos dan beberapa orang lainnya yang memiliki kepentingan atas aset yang disita sempat mengajukan gugatan untuk membatalkan *asset forfeiture*. Dalam keputusannya, Pengadilan kemudian menggarisbawahi dan menegaskan kembali peraturan yang telah berlaku di Filipina, yaitu proses peradilan *NCB asset forfeiture* adalah *in rem*, perdata, dan tindak pidana.²⁷

Di samping itu, terdapat sebuah penguatan argumen melalui kasus *United States vs 8,850 in Currency*, 461 U.S. 555 (1983) No. 81-1062, dimana terdapat sebuah tersangka bernama Vasquez yang terindikasi melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang lintas teritorial dan diadili oleh pengadilan Amerika Serikat. Vasquez diduga melanggar *Bank Secrecy Act* (1970) tepatnya di *article* 31 dimana undang-undang tersebut menyatakan bahwa seluruh orang yang sengaja membawa instrumen moneter lebih dari US\$ 5.000 wajib melaporkan hal tersebut pada Kantor Pabean setempat. Dalam *artikel* tersebut pemerintah diberi wewenang untuk melakukan penyitaan dan perampasan terhadap aset terkait guna memberikan sebuah laporan dan proses hukum.

Singkatnya kronologi ini dimulai pada tanggal 10 September 1975 bertepatan dengan hari kedatangan Vasquez (tersangka) yang baru tiba di Bandara Internasional Los Angeles Amerika Serikat setelah melakukan penerbangan dari Kanada. Vasquez diduga telah berbohong dengan menyatakan bahwa ia tidak membawa lebih dari US\$ 5.000 pada saat perjalanannya ke Amerika Serikat tersebut. Inspektur bea cukai kemudian menemukan bahwa uang yang ia bawa melebihi dari jumlah tersebut sehingga inspektur tersebut merampas sejumlah US\$ 8.500 yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan surat pernyataan penyitaan yang diberikan kepada Vasquez pada tanggal 18 September 1975.

Walaupun Vasquez masih memiliki hak atas pengajuan petisi remisi atau mitigasi, Vasquez tetap didakwa pada bulan Juni 1976 dan dihukum pada bulan Desember 1976, karena ia secara sadar dan sengaja membuat pernyataan palsu kepada petugas bea cukai. Pada bulan Maret 1977, sebuah pengaduan mencari penyitaan mata uang tersebut di bawah 31 A.S.C. 1102 (a) diajukan di Pengadilan Distrik Federal. Vasquez menyatakan keberatan atas dilakukannya penundaan selama 18 bulan antara penyitaan mata uang dan pengajuan tindakan penyitaan yang mengklaim bahwa hal tersebut melanggar haknya secara hukum. Tetapi, Pengadilan Distrik menyatakan bahwa waktu yang telah berlalu tersebut wajar berdasarkan keadaan dan menyatakan bahwa mata uang tersebut hangus. Dalam kasus tersebut terlihat wujud penegakan hukum terhadap percobaan TPPU yang berupaya menghilangkan jejak ke luar wilayah teritorial tempat pelaku berasal.²⁸

Kerja sama internasional dalam rangka pelacakan, pemblokiran, penyitaan, perampasan serta pengelolaan aset yang berasal dari hasil tindak pidana dapat dilaksanakan melalui perjanjian baik perjanjian yang bersifat bilateral, multilateral, serta regional atau bahkan dengan hubungan baik diplomasi dengan mengedepankan asas resiprositas (timbang balik) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila permintaan memblokir atau menyita aset yang berada di luar negeri ditolak, maka penyidik atau penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran atau penyitaan atas aset lain yang berada di wilayah Indonesia dengan nilai aset yang sebanding.²⁹

Syarat formil dalam memenuhi koordinasi ini dirasa sangat penting dalam upaya kepastian dan keabsahan hukum untuk memerangi TPPU lintas teritorial. Dengan demikian, untuk memenuhi kepastian hukum antar masing-masing yurisdiksi di tempat aset berada, perlu diterapkan metode *Mutual Legal Assistance* dalam menjangkau upaya pemenuhan eksekusi perampasan aset berbasis

²⁷ Yunus Husein, *Op.cit.*, hlm. 92.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 88.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 26.

NCB Asset Forfeiture.

Seperti halnya yang terjadi dalam Kasus Korupsi Hendra Rahardja seorang mantan Presiden Komisaris Bank Harapan Sentosa Hendra Rahardja yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 305 miliar. Kasus tersebut merefleksikan kerjasama internasional aparat penegak hukum yang melibatkan Menteri Hukum dan HAM dalam membentuk Tim Gabungan Pengumpulan Data Aset Hendra Rahardja di Australia untuk menelusuri aset Rahardja yang ada di Australia. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia berhasil memperoleh kembali sebagian aset Rahardja senilai Aus\$ 634 ribu yang diserahkan oleh Chris Ellison, seorang Menteri Kehakiman dan Bea-Cukai Australia, dalam bentuk cek pada tahun 2004. Akan tetapi, berbeda dengan upaya yang berhasil terhadap aset di Australia, Upaya penyitaan aset Hendra yang tersebar di Hongkong terhambat oleh permintaan “komisi” dari pihak bank setempat, padahal pengadilan di Australia sudah menyatakan masalah aset tersebut final/ sudah diputuskan untuk dikembalikan ke Pemerintah Indonesia. Kendala tersebut menunjukkan adanya perbedaan sistem hukum nasional dan prosedur perbankan dari setiap negara yang menyebabkan hambatan dalam proses penegakan hukum lintas negara, terkhususnya dalam hal perampasan aset.

Selain itu, tantangan yang selalu mengintai para Aparat Penegak Hukum terhadap perampasan aset adalah adanya mekanisme subsider atas kewajiban pembayaran aset hasil tindak pidana yang menyebabkan upaya perampasan aset hasil tindak pidana menjadi kurang efektif. Dengan tidak menjadikan perampasan aset sebagai fokus dari penegakan pidana yang melibatkan kerugian materiil atau ekonomi, maka terjadi sebuah pembiaran terhadap pelaku untuk menikmati hasil tindak pidana bahkan kepada pengulangan tindakan serupa dengan modus operandi yang lebih canggih.³⁰

Pertanggungjawaban Pelaku TPPU Lintas Teritorial

Secara umum, terdapat sejumlah alasan yang melatarbelakangi TPPU dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan atau tindak pidana, salah satunya karena aktivitas ini berdampak buruk terhadap stabilitas ekonomi global. Pencucian uang dapat mengganggu pemanfaatan dana secara sah dan efisien, sehingga menyebabkan distribusi sumber daya menjadi tidak optimal. Hal ini terjadi karena pelaku TPPU kerap menyimpan uang hasil kejahatan di negara yang dianggap tepat dan aman untuk menghilangkan jejak uang tersebut mengalir. Uang yang berasal dari TPPU tersebut juga dapat berpindah dari negara yang memiliki kondisi perekonomian yang stabil ke negara yang kondisi perekonomiannya kurang stabil. Akibatnya, dampak negatif terhadap pasar keuangan dapat memicu hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional yang pada akhirnya mengganggu stabilitas ekonomi secara global.³¹

UU TPPU telah mengantisipasi dimensi lintas teritorial dalam tindak pidana pencucian uang, oleh karena itu, Indonesia menerapkan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU TPPU yang mengakui hasil tindak pidana yang dilakukan baik di dalam maupun diluar wilayah NKRI. Yurisdiksi ekstrateritorial ini turut diperkuat dengan ketentuan Pasal 10 UU TPPU yang menerangkan bahwa pelaku TPPU lintas teritorial dapat dikenai pidana dengan ketentuan yang sama. Secara Internasional, terdapat 5 prinsip yurisdiksi yang diakui, yaitu: prinsip teritorial, prinsip nasionalitas aktif, prinsip nasionalitas pasif, prinsip perlindungan, dan prinsip universal.³² Dalam praktiknya, Indonesia cenderung mengadopsi kombinasi prinsip teritorial dan nasionalitas aktif untuk menindak pelaku TPPU lintas teritorial.

Akan tetapi, Meskipun UU TPPU mengadopsi prinsip yurisdiksi ekstrateritorial, implementasinya tetap terbatas pada adanya perjanjian internasional atau asas resiprositas. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam *lex specialis* tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 89 UU TPPU yang menerangkan bahwa dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan

³⁰ Sudarto, *Loc.cit.*, hlm.114.

³¹ Ahmad Dwi Nuryanto, “Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Predicate Crime Perbankan”, *Jurnal Bestuur*, Volume 7, Nomor 1, 2019, hlm. 55.

³² Diajeng Wulan Christianti, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 121-126.

penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Hal ini tentunya merupakan dasar dari kerjasama-kerjasama internasional dalam memburu pelaku TPPU lintas teritorial. Akan tetapi, dalam praktiknya tentu akan terkendala. Karena, tidak semua negara memiliki perjanjian ekstradisi maupun MLA dengan Indonesia, sehingga menyulitkan proses pembebanan pertanggungjawaban kepada pelaku. Hal ini berkaitan dengan prinsip "*aut dedere aut judicare*" (serahkan atau adili) sebagai dasar kerjasama internasional yang bisa mempermudah atau menghambat penegakan hukum dalam kejahatan transnasional, termasuk TPPU.³³ Selain itu, dalam proses kerjasama internasional, perbedaan definisi tentang *predicated crimes* dalam pengaturan tindak pidana pencucian uang di berbagai negara bisa berimplikasi pada terpenuhi/ tidaknya prinsip *double criminality* dari tindakan seseorang sebagai tindak pidana pencucian uang.

Pengaturan pertanggungjawaban bagi individu pelaku TPPU diatur lebih lanjut dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU. Akan tetapi, dengan adanya KUHP Nasional 2023, berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori*, ke-3 pasal tersebut akan dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan Pasal 607 KUHP Nasional pada 2 Januari 2026, sebagai keberlakuan undang-undang tersebut setelah 3 tahun dari pengesahan. Selain itu, subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencucian uang tidak hanya terbatas bagi individu, tetapi juga korporasi. Pasal 6 ayat (1) UU TPPU menyatakan bahwa dalam hal TPPU dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi dengan syarat-syarat yang dimuat dalam ayat (2).

Sedikit berbeda dengan penjatuhan pidana bagi individu pelaku TPPU, pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi hanya berupa pidana denda dan memungkinkan penjatuhan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan korporasi; perampasan aset korporasi untuk negara; dan/ pengambilalihan korporasi oleh negara.³⁴ Hal ini merupakan penerapan prinsip *direct corporate criminal liability* yang menjelaskan bahwa korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana langsung tanpa perlu membuktikan kesalahan personil pengendalinya terlebih dahulu. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi memerlukan pendekatan khusus mengingat sifat korporasi yang berbeda dengan manusia alamiah. Maka, pertanggungjawaban pidana korporasi perlu memperhatikan doktrin "*piercing the corporate veil*" untuk menggali siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.³⁵

Selain pertanggungjawaban pidana, Pelaku TPPU tidak hanya dapat dikenakan konsekuensi pidana namun juga tunduk pada rezim sanksi administratif dan gugatan keperdataan. Pasal 30 UU TPPU secara tegas memberikan landasan penerapan sanksi administratif bagi pelaku yang beroperasi di sektor jasa keuangan. Sementara, dalam ranah perdata pertanggungjawaban TPPU telah dikembangkan melalui adaptasi konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang menerapkan paradigma perampasan *in rem*. Mekanisme perampasan aset *non-conviction* ini telah memperoleh legitimasi yuridis melalui kerangka UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Regulasi ini mengkonstruksikan kewenangan jaksa untuk bertindak sebagai representasi negara dalam kapasitas Jaksa Pengacara Negara (JPN). Akan tetapi, dalam praktiknya, mekanisme ini masih menghadapi kendala sistematis karena peran JPN dalam konteks tindak pidana masih dibatasi oleh kerangka hukum acara perdata konvensional yang menempatkan aset sebagai objek sengketa dan mengarahkan gugatan kepada pihak pemegang aset terkait. Hal ini sesuai dengan penafsiran Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dimana Kejaksaan berwenang dalam penelusuran, perampasan dan pengembalian aset di proses pemulihan.³⁶

³³ M. Cherif Bassiouni, *International Criminal Law: Crimes*, Volume I, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008, hlm. 227.

³⁴ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 193.

³⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Tentunya, metode ini merupakan alternatif yang efektif dalam menindak pelaku TPPU, terutama ketika pelaku berada di luar jangkauan hukum karena berada di negara lain atau statusnya tidak diketahui. Hal ini tentunya berbeda dengan model perampasan *in rem* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengharuskan penuntut umum untuk membuktikan adanya kerugian negara. Sayangnya, pendekatan anti pencucian uang melalui strategi *follow the money* masih kurang memuaskan karena pada dasarnya masih dilakukan setelah putusan pengadilan dijatuhkan (*post-conviction forfeiture*).³⁷

Ditinjau dari pengaturannya, ketentuan-ketentuan di atas menitikberatkan pada pertanggungjawaban bagi pelaku aktif (*active offenders*) Tindak Pidana Pencucian Uang. Perlu diketahui bahwa dalam TPPU ini sendiri, pelaku pasif (*passive offenders*) juga diatur terkait dengan unsur atau karakteristik yang memenuhi perbuatan pelaku pasif sebagai pelaku TPPU. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.³⁸ Pasal ini menegaskan tentang individu yang turut serta dalam melakukan penerimaan harta kekayaan melalui perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang yang secara jelas diperoleh melalui perbuatan melawan hukum dimana ketentuan ini juga memberlakukan pemidanaan terhadap pelaku penerimaan harta kekayaan tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Ketentuan hukum di Indonesia masih memiliki kekosongan dalam hal eksekusi perampasan aset di sektor non rekening baik benda bergerak maupun tidak bergerak terlebih apabila aset berada diluar yurisdiksi hukum dan teritorial Indonesia. PERMA Nomor 1 Tahun 2013 yang sejatinya mengatur tentang ketentuan dan kompetensi pengadilan dalam perampasan aset hasil TPPU masih belum sepenuhnya memfasilitasi mekanisme ini secara mutakhir. Secara garis besar, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang atas kompetensi relatif penanganan harta kekayaan yang berada di luar negeri sebagaimana tertulis dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2013 di Pasal 7 sementara pengadilan lainnya berhak atas kompetensi domestik tempat harta kekayaan dimohonkan sesuai Pasal 5 ayat (1).

Non-Conviction Based Aset Forfeiture merupakan metode perampasan aset yang paling efisien untuk diaplikasikan oleh aparat penegak hukum. Optimalisasi ini dapat dipenuhi melalui sinergi antara aparat penegak hukum di tempat masing-masing aset berada melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) yang telah menjadi metode efektif dalam penanganan perkara hukum pidana internasional dengan mengedepankan asas resiprositas.

Saran

Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan prosedur formiil dalam ketentuan perampasan aset diluar yurisdiksi dan teritorial hukum Indonesia. Penguatan ini dapat dilakukan dengan memperbaharui substansi hukum dari sumber formiil seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2013 dengan mengatur ketentuan perampasan aset secara lebih rinci lagi yang mencakup berbagai jenis aset (tidak terbatas pada aset rekening). Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi urgensi yang tinggi karena pada dasarnya Undang-Undang tersebut telah secara luas mengatur ketentuan perampasan aset dalam berbagai ruang lingkup seperti adanya *universal forfeiture* yang memfasilitasi eksekusi aset di luar negeri terhadap berbagai jenis aset.

Selain itu, perlu ditekankan bahwa prosedur penegakan hukum dalam perampasan aset harus lebih bersifat fleksibel, efisien dan cepat dengan lebih menekankan pada penafsiran TPPU yang dinyatakan sebagai *independent crime*, sehingga penanganannya tidak terlalu bergantung pada Tindak Pidana asalnya. Hal ini juga seiring dengan gagasan yang ingin dituju dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang akan segera berlaku dan digunakan untuk pedoman penegakan

³⁷ Yunus Husein, *Loc.cit.*, hlm. 16.

³⁸ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Diajeng Wulan Christianti, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- M. Cherif Bassiouni, *International Criminal Law: Crimes*, Volume I, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2008.
- Muh. Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Setara Press, Malang, 2021.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010.
- Yunus Husein, *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, USAID, Jakarta, 2019.

Jurnal

- Ahmad Dwi Nuryanto, "Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Predicate Crime Perbankan", *Jurnal Bestuur*, Volume 7, Nomor 1, 2019.
- Arifin Zulkarnain, Anatomi Muliawan, "Analisa Yuridis Penerapan TIPIKOR dan TPPU dalam Rangka Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.," *JCA of LAW*, Volume 2, Nomor 1, 2021.
- Cepy Indra Gunawan, "Perampasan Barang Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Pengembalian Aset Negara", *Hangoluan Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2022.
- David Fredriek Albert Porajow, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang Karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Keuangan Negara", *Jurnal Lex Administratum*, Volume V, Nomor 2, 2017.
- Edward Samosir, "Kompetensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Mengadili Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal IUS*, Volume 4, Nomor 3, 2016.
- Gumilang Fuadi, Windy Virdinia Putri, dan Trisno Raharjo, "Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Volume 5, Nomor 1, 2024.
- Hibnu Nugroho, "Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13, Nomor 3, September 2013.
- Khilda Luqyana Arifin, "Kebijakan Indonesia Menjadi Anggota Financial Action Task Force (FATF) Sebagai Kebijakan yang Rasional", *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Volume 13, Nomor 3, 2024.
- Kt Firnanda Pramudiya, "Pertanggungjawaban Pelaku Money Laundering Melalui Binance Coin", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 8, Nomor 2, 2020.
- Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia", *Jurnal Antikorupsi*, Volume 3, Nomor 1, 2017.
- Sudarto, "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 2017.

Tri Sulistiani, "Problematika Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 12, Nomor 3, 2018.

Dokumen Lain

Muhammad Yusuf, "Memperkuat Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia: Menanggulangi Kejahatan Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme," Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Anti Money Laundering, Jakarta, 2020.

Xavier Nugraha, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Majalah Hukum Nasional*, 2019.

Yunus Husein, "Perspektif dan Upaya yang Dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang", Makalah disampaikan pada "Seminar Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana" yang diselenggarakan oleh BPHN pada tanggal 29-30 Agustus 2006, di Bandung.

Dokumen Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.